

**KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP ATURAN TENTANG AREA KAWASAN
TANPA ROKOK
(Studi di Kampus Universitas Negeri Surabaya)**

Heru Setyawan

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

herusetyawan039@gmail.com

Indri Fogar Susilowati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri

Surabaya) indrifogar@unesa.ac.id

Abstrak

Kawasan tanpa rokok adalah area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Kesadaran hukum terkait kawasan tanpa rokok di tempat proses belajar mengajar pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran. Pelanggaran dilakukan pada area yang dinyatakan dilarang menggunakan rokok di Universitas Negeri Surabaya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesadaran hukum mahasiswa, dan upaya yang dilakukan Universitas Negeri Surabaya dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa terhadap peraturan perundang-undangan tentang area kawasan tanpa rokok. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Universitas Negeri Surabaya. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Universitas Negeri Surabaya yang berjenis kelamin laki-laki, dan Kepala Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana dan Perlengkapan Universitas Negeri Surabaya. Teknik analisis data menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa S1 Universitas Negeri Surabaya tergolong dalam kriteria penilaian yang rendah, terbagi dalam empat indikator kesadaran hukum yaitu, pengetahuan hukum tergolong dalam kategori tinggi, pemahaman hukum tergolong dalam kriteria rendah, sikap hukum tergolong dalam kriteria rendah, dan perilaku hukum tergolong dalam kriteria yang rendah. Kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa yaitu pihak universitas belum melakukan sosialisasi, aturan larangan merokok diterapkan sepenuhnya di lingkungan universitas, serta pemberian sanksi yang ringan kepada pelanggar. Upaya yang dapat dilakukan oleh Universitas Negeri Surabaya adalah dengan melakukan sosialisasi di lingkungan internal, menerapkan aturan larangan merokok di seluruh lingkungan Universitas, serta melakukan pengawasan dan pembinaan.

Kata Kunci : kesadaran hukum, kawasan tanpa rokok, tempat proses belajar mengajar

Abstract

Non smoking area is an area declared prohibited for the activities of production, sale, advertising, promotion and or use of cigarettes. Legal awareness is the awareness that exists in every human being about what the law is or what the law should be, a certain category of our psychological life by which we distinguish between law and not law, between what should be done and not be done. Legal awareness regarding non smoking areas in the pace of learning and teaching process in reality there are still many violations. Violation carried out in areas that prohibited from using cigarettes at the University Surabaya. The purpose of this study is to analyze legal awareness students, and the efforts

made by State University of Surabaya inside increase students legal awareness of the Laws and Regulation About Non Smoking Area. This research is an empirical juridical research located at Surabaya State University. The data used is primary data and secondary data. Data collection by questionnaires, interviews, and documentation. The informants in this research is male under graduate students of State University of Surabaya, and the Head of General Affairs, Law, Procedures and Equipment. Data analysis techniques this study uses quantitative descriptive method, namely statistical techniques used to analyze data by describing or describe the data that has been collected. The results of the study show that the legal awareness of under graduate students State University of Surabaya is considered low which exist in four indicators of legal awareness namely legal knowledge which is in high category, understanding the law which is in the low criteria, the attitude of the law which is in low criteria, and legal behavior is included in low criteria. The obstacle in increasing students legal awareness is the absence of socialization, not yet fully implemented the smoking ban in the University environment, and giving mild sanctions to violators. Efforts that can be made by State University of Surabaya are by conducting socialization in the internal environment, applying the rules for non smoking area throughout the University, as well as supervising it.

Keywords: legal awareness, non smoking area, the place of learning and teaching process

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan nasional merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkesinambungan. Upaya bangsa Indonesia dalam meluruskan kembali arah pembangunan nasional dilakukan dengan cara menuntut reformasi total kebijakan pembangunan disegala bidang. Pada hakikatnya pembangunan adalah perubahan secara terus menerus untuk kemajuan dan perbaikan menuju kearah tujuan yang ingin dicapai. Pembangunan kesehatan mulai menghadapi pola penyakit baru, yaitu meningkatnya kasus penyakit tidak menular yang dipicu perubahan gaya hidup masyarakat. Perubahan gaya hidup masyarakat dapat meningkatkan kasus penyakit tidak menular, seperti pola makan rendah serat dan tinggi lemak, konsumsi garam dan gula berlebihan, kurangnya aktifitas olahraga, dan mengkonsumsi rokok yang berlebihan.

Mengatasi permasalahan bahaya rokok bagi masyarakat tidak hanya menjadi tugas dinas kesehatan saja tapi juga memerlukan campur tangan dari lembaga pendidikan, penegak hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya, tetapi semua masih belum cukup masih butuh seorang ahli kebijakan publik untuk meramu semua unsur-unsur yang ada agar bisa bersinergi. Masalah tentang rokok merupakan sebuah dilema bagi Pemerintah. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan membuat aturan yang ketat tentang rokok, tetapi dilain

pihak ada kelompok masyarakat yang terancam keberlangsungan hidupnya apabila aturan tersebut dijalankan karena, ada ratusan ribu orang yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok. Industri rokok dapat menyerap begitu banyak tenaga kerja yang mayoritas adalah para wanita, hal tersebut dilakukan untuk membantu perekonomian keluarga. Selain itu juga terdapat petani tembakau yang akan dirugikan apabila industri rokok ditutup. Beberapa waktu yang lalu salah satu ormas islam yakni Majelis Ulama Indonesia mengharamkan produk rokok, positif memang namun masih dilematis.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat, disisi lain juga harus memperhatikan kesejahteraan para buruh pabrik rokok dan petani tembakau. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (selanjutnya disebut PP Pengamanan Zat Adiktif Produk Tembakau) sebagai salah satu upaya dalam melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2011 Pemerintah menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, pada Pasal 7 dijelaskan bahwa : Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas untuk mendorong pemerintah daerah menetapkan dan melaksanakan kawasan tanpa rokok di wilayahnya masing-masing dan adanya kewajiban pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Atas dasar Peraturan Bersama Menteri

Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah Surabaya menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok (Selanjutnya disebut Perda Kawasan Tanpa Rokok). peraturan tersebut tidak bermaksud melarang orang untuk merokok hanya saja mengatur supaya orang tidak merokok di sembarang tempat. Apabila berada di tempat umum atau tempat kerja yang termasuk kawasan terbatas merokok, maka seseorang dapat merokok asalkan di tempat khusus merokok yang telah disediakan. Penyediaan tempat khusus merokok wajib dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab kawasan tersebut.

Perilaku merokok merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius di dunia. Badan Kesehatan Dunia atau biasa disebut juga World Health Organization (WHO), menyatakan bahwa dampak buruk yang diakibatkan oleh perilaku ini membunuh sekitar enam juta orang pertahun. Ironisnya, lebih dari enam ratus ribu korban merupakan perokok pasif atau orang yang berada di sekitar perokok dan turut menghirup asap rokok secara tidak langsung.

Tujuan dari PP Pengamanan Zat Adiktif Produk Tembakau dan Perda Kawasan Tanpa Rokok yaitu untuk melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, menekan perokok pemula dan yang terpenting untuk melindungi perokok pasif dari resiko yang bisa ditanggungnya akibat perbuatan orang lain (perokok aktif). Peraturan tersebut juga mengatur tentang lokasi atau tempat-tempat yang dilarang melakukan aktivitas merokok, mempromosikan dan menjual produk rokok. Bagi pelanggaran peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana seperti halnya yang tertulis dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya. Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok yang berbunyi :

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 atau Pasal 4 ayat (2), dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Lokasi yang ditentukan sebagai kawasan tanpa rokok sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Perda Kawasan Tanpa Rokok yang berbunyi "Tempat- tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi : sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat

ibadah, dan angkutan umum. Universitas Negeri Surabaya sebagai salah satu perguruan tinggi di Kota Surabaya memiliki jumlah 20.093 mahasiswa Strata 1 (S1) yang terdiri dari angkatan 2014 sampai dengan angkatan 2017 berdasarkan data Rekapitulasi jumlah mahasiswa periode 2017/2018 semester gasal.

Universitas Negeri Surabaya merupakan tempat para ahli madya dalam menuntut ilmu, kampus merupakan kawasan

untuk berlangsungnya proses belajar mengajar. Lokasi Universitas Negeri Surabaya terletak di dua lokasi yang berbeda, yaitu di daerah Ketintang dan di daerah Lidah, dapat disimpulkan bahwa semua kampus terikat oleh ketentuan Perda Kawasan Tanpa Rokok. Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang akan mencetak para calon pembuat kebijakan, tentunya sudah menjadi sebuah kewajiban moral bagi semua pemangku kepentingan untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam hal mematuhi peraturan terkait kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pihak Universitas sudah melakukan sosialisasi mengenai aturan baru bagi para perokok dengan memasang tanda dilarang merokok di setiap gedung fakultas yang ada.

Dalam peraturan ini tidak hanya perokok pasif yang diuntungkan tetapi para perokok aktif dapat mengurangi intensitas merokok mereka sehingga juga akan berdampak positif untuk kesehatan mereka. Meskipun aturan tersebut sudah berjalan, tetapi penulis masih menemukan tindakan pelanggaran oleh beberapa oknum mahasiswa yang dengan sengaja merokok di lingkungan kampus meskipun sudah terpampang dengan jelas tanda dilarang merokok. Selain itu sebagian kantin yang terdapat di dalam kampus masih dengan bebas menjual produk rokok dari berbagai merek. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, mengapa dengan begitu gampangya terjadi pelanggaran terhadap sebuah aturan, sedangkan kampus adalah lingkungan para orang-orang terdidik.

Tujuan dari penelitian adalah menganalisis kesadaran hukum mahasiswa Universitas Negeri Surabaya mengenai peraturan perundang-perundangan tentang kawasan tanpa rokok atas larangan merokok di kawasan pendidikan (Universitas Negeri Surabaya).

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat didalam proses perubahan yang menjadi ciri dari pembangunan, dengan demikian maka pokok-pokok yang harus di teliti yaitu 1. Proses hukum,

yaitu bagaimana masyarakat bertindak di dalam kehidupan hukum dengan mengambil tindakan-tindakan hukum yang banyak dilakukan sebagai patokan, 2. Alasan dan latar belakang proses hukum tersebut, 3. Apakah proses hukum tersebut selaras atau tidak sesuai dengan peraturan-peraturan tertulis yang berlaku.4. Mengapa terdapat keselarasan atau bahkan ketidaksesuaian antara proses hukum dengan peraturan tertulis yang berlaku (Soerjono Soekanto, 2012 : 169).

Kesadaran hukum masyarakat tidak identik dengan kepatuhan atau ketaatan hukum masyarakat. Oleh karena itu kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat belum menjamin masyarakat tersebut untuk mentaati suatu aturan

hukum atau perundang-undangan. Kesadaran hukum akan memotivasi warga masyarakat untuk suka rela menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum perundang-undangan negara yang berlaku. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kesadaran hukum merupakan kepatutan untuk melaksanakan ketentuan hukum yang tidak saja bergantung pada pengertian dan pengetahuan, tetapi lebih kepada keutamaan sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku sadar akan hukum yang berlaku (Soerjono Soekanto, 2012 : 169).

Kesadaran hukum sesuai dengan nilai-nilai hukum yang dianutnya, dapat dikatakan kesadaran hukum tersebut relatif tinggi. Terkait dengan kesadaran hukum, mahasiswa dianggap sadar atas pentingnya larangan merokok di area universitas. Larangan merokok di area belajar mengajar telah diatur oleh pemerintah bertujuan agar masyarakat paham mengenai batasan merokok. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat, dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Terdapat 4 (empat) indikator kesadaran, yang masing-masing memiliki tahapan sebagai berikut: 1. Pengetahuan Hukum, 2. Pemahaman Hukum, 3. Sikap Hukum, 4. Perilaku Hukum (Otte Salman dan Anthon F. Susanto, 2004 : 56-57)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris. Penelitian dilakukan di Universitas Negeri Surabaya. Penelitian hukum ini bersifat empiris, maka data penelitian yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari informan, yakni dengan cara menyebarkan kuisioner kepada mahasiswa S1 berjenis kelamin laki-laki dari angkatan 2014-2017.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui data kepustakaan berupa undang-undang, bahan-bahan tertulis yang mencakup tulisan-tulisan dari hasil penelitian ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Data sekunder Undang-Undang diperoleh dari : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380). Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok. (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5).

Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Angket, wawancara dan dokumentasi. Angket atau kuesioner merupakan rangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian diberikan kepada responden untuk dijawab. Wawancara merupakan teknik pengambilan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara semiterstruktur, dimana tujuan dari wawancara jenis ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka yang diajukan kepada Rektor Universitas Negeri Surabaya. Teknik pengambilan data dengan dokumentasi ialah data yang diperoleh melalui peninjauan dokumen-dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental, atau laporan-laporan kinerja bulanan yang telah diarsipkan oleh Universitas Negeri Surabaya yang menunjang penelitian ini.

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data dalam penelitian hukum empiris. Peneliti harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari narasumber atau informan, terutama kelengkapan jawaban yang diterima. Harus ada kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi

dan relevansinya bagi penelitian (Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010 : 128 – 129). Selain itu perlu diperhatikan adanya hubungan antara data primer yang didapatkan oleh peneliti dari hasil penelitian dengan data sekunder yang berisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan klausula eksonerasi pada klausula baku dan diantara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Peneliti dalam hal ini melakukan editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data dan informasi terjamin.

Tahap selanjutnya adalah metode analisis data. Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan sifat analisis deskriptif. Metode kuantitatif yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Sifat analisis deskriptif maksudnya yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Sebelum dianalisis, data kuantitatif yang telah terkumpul akan diolah lebih dahulu dengan menentukan skor kriterium atau disebut juga dengan skor ideal. (Sugiyono, 2012 : 98).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran hukum mahasiswa S1 Universitas Negeri Surabaya terhadap aturan kawasan tanpa rokok.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif apabila dipergunakan berdampak buruk bagi kesehatan individu dan masyarakat. Zat adiktif sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinyadan atau masyarakat yang berada di sekelilingnya.

Perilaku merokok merupakan perilaku yang dapat merusak kesehatan penggunaannya tetapi masih banyak orang yang melakukan kegiatan tersebut. Dari data yang diperoleh peneliti perilaku merokok dapat menyebabkan penyakit cukup serius hingga kematian. Namun masih banyaknya mahasiswa yang belum dan kurangnya pemahaman mengenai dampak yang ditimbulkan dari rokok tersebut, sehingga perilaku merokok masih belum bisa dikontrol terlebih lagi pada usia muda. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kesadaran hukum mahasiswa S1 Universitas Negeri Surabaya. terhadap peraturan kawasan tanpa rokok di lingkungan pendidikan.

Kesadaran hukum sendiri terdapat empat (4) indikator yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum serta perilaku hukum, dari keempat indikator tersebut telah ditemukan hasil penelitiannya yaitu sebagai berikut : Pengetahuan Hukum : $6.910 / 10.605 \times 100\% = 65,1\%$

(Tinggi),

Pemahaman Hukum : $2.756 / 8.484 \times 100 =$

$32,5\%$ (Rendah), Sikap Hukum : $2.377 / 7.070 \times 100\% = 33,6\%$ (Rendah), Perilaku Hukum : $2.971 / 7.070 \times$

$100 = 42\%$ (Rendah).

Berdasarkan perhitungan akhir dari kesadaran hukum mahasiswa S1 terhadap peraturan kawasan tanpa rokok menunjukkan hasil sebesar 45,2% dimana hasil tersebut masuk dalam kriteria penilaian yang rendah. Dibuktikan dengan Jumlah Presentase = $15.014 / 33.229 \times 100 = 45,2\%$ (Rendah).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti terdapat tiga poin faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum responden diantaranya yaitu, *Compliance, Identification, internalization.* (Laurensius Arlima S.

: 2015 : 228) Hasil penelitian ini berdasarkan pada angket yang sudah disebarakan kepada responden yaitu mahasiswa S1 Universitas Negeri Surabaya.

Upaya yang telah dilakukan universitas negeri surabaya dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tentang kawasan tanpa rokok

Universitas Negeri Surabaya sendiri belum memiliki peraturan mengenai Kawasan Tana Rokok sementara itu, bentuk upaya yang dapat mengurangi jumlah penggunaan rokok di lingkungan Universitas Negeri Surabaya dengan membuat peraturan kawasan tanpa rokok untuk mengontrol penggunaan rokok. Untuk menetapkan sebuah peraturan kawasan tanpa rokok ada beberapa tahap yang harus dilakukan supaya mahasiswa dapat memahami pentingnya diterapkannya aturan kawasan tanpa rokok.

Tahap pertama yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan advokasi antara petugas kesehatan dan pimpinan atau pengelola tempat proses belajar mengajar dengan menjelaskan perlunya kawasan tanpa rokok dan keuntungannya jika dikembangkan kawasan tanpa rokok di area tersebut. Dari advokasi tersebut akhirnya pimpinan atau pengelola tempat belajar mengajar setuju untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok. Contoh tempat proses belajar mengajar

adalah sekolah, kampus, perpustakaan, ruang praktikum dan lain sebagainya. Selanjutnya pimpinan Universitas Negeri Surabaya untuk

mengembangkan kawasan tanpa rokok, berikut upaya yang untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok yaitu 1. Analisis Situasi, 2. Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, 3. Membuat Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, 4. Persiapan Infrastruktur. 5. Sosialisasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok, 6. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok. 7. Pengawasan dan Penegakan Hukum, 8. Pemantauan dan Evaluasi.

Tujuan diterapkannya peraturan kawasan tanpa rokok tercantum dalam Bagian Umum Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu untuk melindungi kesehatan dari bahaya merokok, membudayakan hidup sehat, menekan perokok pemula, melindungi perokok aktif. Upaya pertama dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa agar peraturan kawasan tanpa rokok dapat dipatuhi yaitu dengan sosialisasi peraturan tersebut, karena sosialisasi merupakan tahap awal dalam menegakkan peraturan kawasan tanpa Rokok dan Pihak Universitas mengatakan belum adanya sosialisasi dalam penerapan peraturan. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan perlindungan dari bahaya yang dapat ditimbulkan dari asap rokok bagi perokok aktif dan perokok pasif, melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi dikatakan berhasil ketika adanya peningkatan kontrol sosial melalui pemanfaatan fasilitas penanganan keluhan masyarakat, adanya peningkatan kepatuhan penerapan kawasan tanpa rokok yang diidentifikasi melalui survey kepatuhan, serta adanya frekuensi pemberitaan yang baik di media masa.

Upaya selanjutnya yaitu dengan pemberlakuan kawasan tanpa rokok secara keseluruhan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa di Universitas Negeri Surabaya kawasan tanpa rokok belum diterapkan secara menyeluruh peraturan tersebut, sebagian tempat masih terdapat wilayah yang diperbolehkan menggunakan rokok seperti halnya halaman gedung Fakultas Ilmu Keolahragaan, Gazebo yang terletak di Fakultas Bahasa dan Seni, serta masih terdapatnya area khusus merokok. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b dan pasal 3 Perda Surabaya Tentang Kawasan Tanpa Rokok menyatakan bahwa tempat proses belajar mengajar merupakan area yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan rokok. Upaya tersebut

mencakup pemberian papan larangan penggunaan rokok disetiap wilayah yang berada di lingkungan Universitas dan menghilangkan area khusus merokok karena tidak sesuai dengan Perda Surabaya.

Penerapan peraturan kawasan tanpa rokok harus sejalan dengan pengawasannya. Selama ini pihak Universitas belum pernah melakukan tindakan kepada para pelanggar aturan, pernyataan tersebut dibenarkan oleh Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada saat peneliti melakukan proses wawancara. Sehingga berakibat pada lingkungan fakultas mereka mempunyai kebiasaan merokok, fakta tersebut dibuktikan dari hasil kuesioner yang telah disebar oleh peneliti yaitu sebanyak 447 mahasiswa (63,2%) mengakui setiap fakultas mereka memiliki kebiasaan merokok dan 260 mahasiswa (36,8%) tidak mengakuinya. Berikut alur kegiatan pengawasan Peraturan Kawasan Rokok :

1. Pemantauan Rutin, 2. Hasil Pemantauan, Deteksi Pelanggaran, Pembinaan, Teguran, 3. Laporan hasil pemantauan, laporan teguran tertulis kalau ada, 4. Inspeksi terarah pada daerah resiko tinggi pelanggaran oleh pengawas, 5. Hasil inspeksi oleh pengawas berupa pembinaan, teguran tertulis atau deteksi pelanggaran Pidana, 6. Laporan umpan balik pengawas ke dinas kesehatan, 7. Laporan pelanggaran tindak pidana ringan, 8. Penyidikan dan penyitaan barang bukti.

Dalam mengantisipasi terbatasnya pengawas di lingkungan Universitas yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan komunikasi antara semua unsur yang ada di lingkungan Universitas dengan pengawas pusat, dalam hal ini pengawas pusat yang ditunjuk oleh Universitas Negeri Surabaya yaitu satuan petugas keamanan. Hal ini berarti semua orang yang berada di lingkungan Universitas mempunyai kewajiban untuk mengawasi demi kelancaran penerapan aturan kawasan tanpa rokok. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 6 ayat (2) huruf e Perda Surabaya Tentang Kawasan Tanpa Rokok menyatakan bahwa setiap orang yang terbukti melanggar peraturan kawasan tanpa rokok dapat melaporkan kepada pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok.

Pendekatan yang dapat dilakukan oleh pengawas atau penegak peraturan dengan melakukan pemantauan rutin yang disertai pembinaan akan lebih menjamin efektifitas. Untuk memenuhi azas efektifitas untuk memberikan gambaran umum berbagai saran kawasan tanpa rokok pada waktu tertentu

dengan biaya murah dengan memilih sektor mana yang memiliki kegiatan pemantauan rutin dari program- programnya dan memiliki akses memperoleh data atau informasi di berbagai tempat yang dinyatakan dilarang merokok.

Selanjutnya adalah pemberian sanksi, sanksi sendiri dibutuhkan untuk memberi efek jera kepada pelanggar, menurut peneliti teguran lisan saja tidak akan memberi efek jera kepada pelanggar sudah seharusnya ada pemberian sanksi lebih supaya para perokok tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis dan denda kepada pelanggar yang mana sanksi tersebut dilakukan secara bertahap.

PENUTUP

Simpulan

Tingkat kesadaran hukum mahasiswa S1 Universitas Negeri Surabaya tergolong dalam kriteria penilaian yang rendah, hal tersebut dibuktikan dengan empat (4) indikator kesadaran hukum. Indikator yang pertama yaitu pengetahuan hukum tergolong dalam kriteria penilaian yang tinggi, indikator yang kedua yaitu pemahaman hukum tergolong dalam kriteria penilaian yang rendah, indikator yang ketiga yaitu sikap hukum tergolong dalam kriteria penilaian yang rendah, dan indikator yang keempat yaitu perilaku hukum tergolong dalam kriteria penilaian yang rendah.

Upaya yang dapat dilakukan Universitas Negeri Surabaya dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa terhadap aturan kawasan tanpa rokok yaitu dengan membuat kebijakan mengenai peraturan kawasan tanpa rokok di lingkungan Universitas dengan beberapa tahapan yaitu melakukan sosialisasi, pemberlakuan kawasan tanpa rokok di seluruh lingkungan Universitas, melakukan pengawasan dengan pemantauan secara rutin yang akan disertai pembinaan.

Saran

Mahasiswa seharusnya dapat menambah pemahaman hukum terkait aturan kawasan tanpa rokok selain itu, mahasiswa seharusnya dapat bersikap dan berperilaku sesuai aturan kawasan tanpa rokok dengan tidak menggunakan rokok di area yang dinyatakan dilarang merokok. Mahasiswa seharusnya ikut serta dalam melakukan pengawasan dengan cara melaporkan pelanggar aturan kawasan tanpa rokok kepada pengawas yang

telah ditunjuk oleh pihak Universitas Negeri Surabaya.

Pihak Universitas Negeri Surabaya seharusnya membuat kebijakan mengenai peraturan kawasan tanpa rokok, pihak Universitas seharusnya dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dengan melakukan sosialisasi. Bagi pengawas dapat mengoptimalkan komunikasi antara semua unsur yang ada di lingkungan Universitas dengan pengawas yang ditunjuk. Selain itu untuk pemberian sanksi sendiri seharusnya dengan pemberian peringatan tertulis dan denda

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Cholid Narbuko, Abu. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prineda Media Group.
- Apeldoorn , Van. 2000. *Pengetahuan Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Arliman S ,Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Bambang, Trim. 2006. *Merokok Itu Konyol*. Jakarta: Ganeca Exact.
- Badan Pengawas Obat Dan Makanan Indonesia. 2015. Vol. 16 No. 5 September-Oktober 2015
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Pranedia Group.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1999. *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indoneisa Sehat 2010*. Jakarta.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad. 2010 dan 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- F.susanto , Anthon dan Otje Salman. 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni
- Jaya, Muhammad. 2009. *Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok*. Sleman: Riz'ma.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019*. Jakarta. 2015.
- Kementerian Kesehatan. 2013. *Peran Pemerintah dalam melindungi kesehatan Masyarakat Terkait Bahaya Rokok*.
<https://www.lapor.go.id/id/22636/banyak-perokok-di-bawah-umur-di-gerai-7-eleven-di-jakarta.html>. diakses pada 08 Juli 2017.
- Kementerian kesehatan republik Indonesia. 2015. *Bahaya Merokok Bagi Kesehatan*.
<http://www.depkes.go.id/development/site/depkes/index.php?cid=1-15112500015&id=inilah-4-bahaya-merokok-bagi-kesehatan-tubuh.html>. diakses tanggal 01 September 2017.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2011. *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta.
- Komalasari D. 2008. *Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Merokok Pada Remaja*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- _____. 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380).
- _____. 2011. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri NOMOR 118/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- _____. 2009. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok. (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5).
- Rita Eka Izzaty. DKK. 2008. *Perkembangan Peserta Didik*. Yogyakarta: UNY Press
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Kesadaran Hukum dan Kepatutan Hukum*. Jakarta: CV.Rajawali.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sofianto, Hufron. 2010. *Mengenal Bahaya Rokok Bagi Kesehatan*. Bogor: Horizon.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Titik Triwulan, Tutik. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: PT. Prestasi Pustaka.